



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 447/Pid.B/2018/PN.Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara pidana dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa :

1. Nama lengkap : WINDA EKAWATI PERANGIN-ANGIN
2. Tempat lahir : Dili
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun / 11 Maret 1993
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln Menteng VII Gg Haji No. 06 Medan Denai / Jln Pintu Air Gg Selamat No. 08 Kel. Sitirejo I Kec. Medan Kota
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta
- 9 Pendidikan : SMA

Terdakwa berada dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 12 Desember 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan tanggal 9 Pebruari 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 27 Pebruari 2018;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 21 Maret 2018;
- 5 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 22 Maret 2018 sampai dengan tanggal 20 Mei 2018;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyatakan hak Terdakwa untuk didampingi oleh Penasehat Hukum, akan tetapi Terdakwa dengan tegas menyatakan tidak bersedia didampingi Penasehat Hukum, bahwa Terdakwa menghadapi sendiri perkara yang dihadapinya ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 447/Pid.B/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 447/Pid.B/2018/PN.Mdn tanggal 20 Februari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 447/Pid.B/2018/PN.Mdn tanggal 22 Februari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WINDA EKAWATI PERANGIN-ANGIN bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan" sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, dalam Dakwaan Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WINDA EKAWATI PERANGIN-ANGIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi sepenuhnya selama terdakwa menjalani masa penahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil merk Grand Avanza, tahun pembuatan 2017, warna metalik, dengan nomor polisi BK 1290 FH Noka : MHKM5EA2JHHK036129 Nosin: 1NRF234524.
 - 1 (satu) buah STNK mobil merk Grand Avanza, tahun pembuatan 2017, warna metalik, dengan nomor polisi BK 1290 FH Noka : MHKM5EA2JHHK036129 Nosin: 1NRF234524 atas nama ROTUA ANGGRIANY. MASING-MASING DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI KORBAN ROTUA ANGGRIANY.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa atas tuntutan tersebut mengajukan pembelaan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia agar kiranya berkenan memberikan putusan yang ringan-ringannya dengan pertimbangan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit pemeriksaan perkara, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Atas pembelaan tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan secara lesan dipersidangan bahwa tetap pada tuntutan dan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 447/Pid.B/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan Pengadilan Negeri Medan dengan Surat Dakwaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa dia terdakwa WINDA EKAWATI PERANGIN-ANGIN, pada hari pada hari Rabu tanggal 15 November 2017 atau setidaknya-tidaknya pada bulan bulan November 2017 di Jln Pasti Barat Kel. Binjai Kec. Medan Denai atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -

Bermula pada hari Rabu tanggal 15 November 2017 sekira pukul 14.00 wib, JOSEP PERANGIN-ANGIN (belum tertangkap) menghubungi saksi ABDUL MUNIR via telepon dan mengutarakan niatnya untuk merental mobil dan tidak lama kemudian terdakwa WINDA EKAWATI PERANGIN-ANGIN menghubungi saksi ABDUL MUNIR dan mengatakan akan mengambil mobil yang sebelumnya telah direntalkan oleh JOSEP PERANGIN-ANGIN kepada saksi ABDUL MUNIR. Selanjutnya oleh saksi ABDUL MUNIR memberitahukan kepada saksi SAHAT MANGAPUL BUDI DHARMA selaku anak kandung saksi korban H. ROTUA ANGGRIANY bahwa Josep Perangin-angin dan terdakwa Winda Ekawati Perangin-angin akan merental mobil milik saksi korban selama 3 (tiga) hari dan atas pemberitahuan saksi ABDUL MUNIR tersebut selanjutnya sekira pukul 17.30 wib, saksi Sangat mangapul Budi Dharma datang kerumah saksi Abdul Munir dengan membawa 1 (satu) unit mobil toyota Avanza Veloz BK 1290 FH warna Hitam Metalic untuk direntalkan kepada terdakwa Winda Ekawati Perangin-angin. Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.00 wib, terdakwa mendatangi saksi Abdul Munir dengan tujuan untuk mengambil mobil yang sebelumnya dirental oleh Josep Perangin-angin dan saat itu terdakwa dan saksi Abdul Munir sepakat bahwa terdakwa akan merental 1 (satu) unit mobil toyota Avanza Veloz BK 1290 FH warna Hitam Metalic milik saksi korban H. Rotua Anggriany selama 3 (tiga) hari dari tanggal 15 November 2017 s/d tanggal 18 November 2018 dengan harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) per hari dan akan dikembalikan oleh terdakwa pada tanggal 18 November 2017 sambil menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Abdul Munir dan selanjutnya saksi Abdul Munir menyerahkan 1 (satu) unit mobil toyota Avanza Veloz BK 1290 FH warna Hitam Metalic beserta kunci dan STNK nya kepada terdakwa dan kemudian terdakwa membawa mobil avanza milik saksi korban tersebut namun setelah

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 447/Pid.B/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa waktu rental mobil tersebut berakhir, saksi Josep Perangin-angin menghubungi saksi korban dan memperpanjang waktu rental mobil saksi korban tersebut selama 5 (lima) hari terhitung dari tanggal 19 November 2017 s/d tanggal 23 November 2017 dengan harga rental Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk meyakinkan saksi korban maka pada tanggal 18 November 2017 ibu terdakwa membayarkan uang rental mobil tersebut sampai dengan tanggal 20 November 2017 sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Abdul Munir dan setelah masa waktu perpanjangan rental mobil tersebut, ternyata terdakwa tidak mengembalikan mobil milik saksi korban tersebut kepada saksi Abdul munir akan tetapi pada tanggal 08 Desember 2017, Josep Perangin-Angin menyuruh terdakwa untuk menggadaikan mobil milik saksi korban tersebut kepada saksi ARI SANDIKA SINULINGGA Als ARI dan oleh terdakwa pergi menggadaikan mobil avanza milik saksi korban tersebut kepada saksi ARI SANDIKA SINULINGGA Als ARI sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) dan setelah terdakwa menerima uang tersebut dari saksi ARI SANDIKA SINULINGGA Als ARI lalu terdakwa mentransfer uang tersebut ke rekening Bank BNI atas nama JOSEP PERANGIN-ANGIN.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa dia terdakwa WINDA EKAWATI PERANGIN-ANGIN, bersama dengan-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan JOSEP PERANGIN-ANGIN (belum tertangkap), pada hari pada hari Rabu tanggal 15 November 2017 atau setidak-tidaknya pada bulan bulan November 2017 di Jln pasti barat Kel. Binjai Kec. Medan Denai atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, "yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Rabu tanggal 15 November 2017 sekira pukul 14.00 wib, JOSEP PERANGIN-ANGIN (belum tertangkap) menghubungi saksi ABDUL MUNIR via telepon dan mengutarakan niatnya untuk merental mobil dan tidak lama kemudian terdakwa WINDA EKAWATI PERANGIN-ANGIN menghubungi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ABDUL MUNIR dan mengatakan akan mengambil mobil yang sebelumnya telah direntalkan oleh JOSEP PERANGIN-ANGIN kepada saksi ABDUL MUNIR.

Selanjutnya oleh saksi ABDUL MUNIR memberitahukan kepada saksi SAHAT MANGAPUL BUDI DHARMA selaku anak kandung saksi korban H. ROTUA ANGGRIANY bahwa Josep Perangin-angin dan terdakwa Winda Ekawati Perangin-angin akan merental mobil milik saksi korban selama 3 (tiga) hari dan atas pemberitahuan saksi ABDUL MUNIR tersebut selanjutnya sekira pukul 17.30 wib, saksi Sangat mangapul Budi Dharma datang kerumah saksi Abdul Munir dengan membawa 1 (satu) unit mobil toyota Avanza Veloz BK 1290 FH warna Hitam Metalic untuk direntalkan kepada terdakwa Winda Ekawati Perangin-angin.

Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.00 wib, terdakwa mendatangi saksi Abdul Munir dengan tujuan untuk mengambil mobil yang sebelumnya dirental oleh Josep Perangin-angin dan saat itu terdakwa dan saksi Abdul Munir sepakat bahwa terdakwa akan merental 1 (satu) unit mobil toyota Avanza Veloz BK 1290 FH warna Hitam Metalic milik saksi korban H. Rotua Anggriany selama 3 (tiga) hari dari tanggal 15 November 2017 s/d tanggal 18 November 2018 dengan harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) per hari dan akan dikembalikan oleh terdakwa pada tanggal 18 November 2017 sambil menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Abdul Munir dan selanjutnya saksi Abdul Munir menyerahkan 1 (satu) unit mobil toyota Avanza Veloz BK 1290 FH warna Hitam Metalic beserta kunci dan STNK nya kepada terdakwa dan kemudian terdakwa membawa mobil avanza milik saksi korban tersebut namun setelah masa waktu rental mobil tersebut berakhir, saksi Josep Perangin-angin menghubungi saksi korban dan memperpanjang waktu rental mobil saksi korban tersebut selama 5 (lima) hari terhitung dari tanggal 19 November 2017 s/d tanggal 23 November 2017 dengan harga rental Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk meyakinkan saksi korban maka pada tanggal 18 November 2017 ibu terdakwa membayarkan uang rental mobil tersebut sampai dengan tanggal 20 November 2017 sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Abdul Munir dan setelah masa waktu perpanjangan rental mobil tersebut, ternyata terdakwa tidak mengembalikan mobil milik saksi korban tersebut kepada saksi Abdul munir akan tetapi pada tanggal 08 Desember 2017, Josep Perangin-Angin menyuruh terdakwa untuk menggadaikan mobil milik saksi korban tersebut kepada saksi ARI SANDIKA SINULINGGA Als ARI dan oleh terdakwa pergi menggadaikan mobil avanza milik saksi korban tersebut kepada saksi ARI SANDIKA SINULINGGA Als ARI sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) dan setelah terdakwa menerima uang tersebut dari saksi ARI SANDIKA SINULINGGA

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 447/Pid.B/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als ARI lalu terdakwa mentransfer uang tersebut kerekening Bank BNI atas nama JOSEP PERANGIN-ANGIN.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo pasal 55 ayat (1) ke 1e KUHP.

ATAU

KETIGA

Bahwa dia terdakwa WINDA EKAWATI PERANGIN-ANGIN, pada hari pada hari Rabu tanggal 15 November 2017 atau setidaknya-tidaknya pada bulan bulan November 2017 di Jln pasti barat Kel. Binjai Kec. Medan Denai atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Rabu tanggal 15 November 2017 sekira pukul 14.00 wib, JOSEP PERANGIN-ANGIN (belum tertangkap) menghubungi saksi ABDUL MUNIR via telepon dan mengutarakan niatnya untuk merental mobil dan tidak lama kemudian terdakwa WINDA EKAWATI PERANGIN-ANGIN menghubungi saksi ABDUL MUNIR dan mengatakan akan mengambil mobil yang sebelumnya telah direntalkan oleh JOSEP PERANGIN-ANGIN kepada saksi ABDUL MUNIR.

Selanjutnya oleh saksi ABDUL MUNIR memberitahukan kepada saksi SAHAT MANGAPUL BUDI DHARMA selaku anak kandung saksi korban H. ROTUA ANGGRIANY bahwa Josep Perangin-angin dan terdakwa Winda Ekawati Perangin-angin akan merental mobil milik saksi korban selama 3 (tiga) hari dan atas pemberitahuan saksi ABDUL MUNIR tersebut selanjutnya sekira pukul 17.30 wib, saksi Sangat mangapul Budi Dharma datang kerumah saksi Abdul Munir dengan membawa 1 (satu) unit mobil toyota Avanza Veloz BK 1290 FH warna Hitam Metalic untuk direntalkan kepada terdakwa Winda Ekawati Perangin-angin.

Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.00 wib, terdakwa mendatangi saksi Abdul Munir dengan tujuan untuk mengambil mobil yang sebelumnya dirental oleh Josep Perangin-angin dan saat itu terdakwa dan saksi Abdul Munir sepakat bahwa terdakwa akan merental 1 (satu) unit mobil toyota Avanza Veloz BK 1290 FH warna Hitam Metalic milik saksi korban H. Rotua Anggriany selama 3 (tiga) hari dari tanggal 15 November 2017 s/d tanggal 18 November 2018 dengan harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) per hari dan akan dikembalikan oleh terdakwa

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 447/Pid.B/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 18 November 2017 sambil menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Abdul Munir dan selanjutnya saksi Abdul Munir menyerahkan 1 (satu) unit mobil toyota Avanza Veloz BK 1290 FH warna Hitam Metalic beserta kunci dan STNK nya kepada terdakwa dan kemudian terdakwa membawa mobil avanza milik saksi korban tersebut namun setelah masa waktu rental mobil tersebut berakhir, saksi Josep Perangin-angin menghubungi saksi korban dan memperpanjang waktu rental mobil saksi korban tersebut selama 5 (lima) hari terhitung dari tanggal 19 November 2017 s/d tanggal 23 November 2017 dengan harga rental Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk meyakinkan saksi korban maka pada tanggal 18 November 2017 ibu terdakwa membayarkan uang rental mobil tersebut sampai dengan tanggal 20 November 2017 sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Abdul Munir dan setelah masa waktu perpanjangan rental mobil tersebut, ternyata terdakwa tidak mengembalikan mobil milik saksi korban tersebut kepada saksi Abdul munir akan tetapi pada tanggal 08 Desember 2017, Josep Perangin-Angin menyuruh terdakwa untuk menggadaikan mobil milik saksi korban tersebut kepada saksi ARI SANDIKA SINULINGGA Als ARI dan oleh terdakwa pergi menggadaikan mobil avanza milik saksi korban tersebut kepada saksi ARI SANDIKA SINULINGGA Als ARI sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) dan setelah terdakwa menerima uang tersebut dari saksi ARI SANDIKA SINULINGGA Als ARI lalu terdakwa mentransfer uang tersebut kerekening Bank BNI atas nama JOSEP PERANGIN-ANGIN.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil merk Grand Avanza, tahun pembuatan 2017, warna metalik, dengan nomor polisi BK 1290 FH Noka : MHKM5EA2JHHK036129 Nosin: 1NRF234524.
- 1 (satu) buah STNK mobil merk Grand Avanza, tahun pembuatan 2017, warna metalik, dengan nomor polisi BK 1290 FH Noka : MHKM5EA2JHHK036129 Nosin: 1NRF234524 atas nama ROTUA ANGGRIANY.

Menimbang, bahwa guna memperkuat dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Saksi H. ROTUA ANGGRIANY, dipersidangan bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya
 - Bahwa saksi memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan mobil Grand Avanza warna Metalik BK 1290 FH milik saksi disewa tetapi tdiak dikembalikan ;
 - Bahwa benar, pada tanggal 15 November 2017 sekira pukul 11.00 Wib ketika saksi di rumah dihubungi oleh anak saksi Budi Dharma mengatakan "mak ada yang mau minjam mobil kita" lalu saksi katakan "kau kenal orangnya" lalu jawabnya "kenal mak, 3 (tiga) hari aja mak" lalu saksi katakan "kalau kau kenal, ya udahlah "
 - Bahwa tiga hari terdakwa tanyakan kepada anak terdakwa Budi Dharma "kok belum pulang mobil, sama siapa kau kasih" dijawabnya "sama Munir" lalu terdakwa katakan "apa kau kenal orang yang pakai mobil itu " lalu jawabnya "tidak mak, yang kukenal hanya Munir" lalu terdakwa dan anak terdakwa mencari mencari Abdul Munir dan setelah ketemu kemudian terdakwa tanyakan "sama siapa kau kasi mobilnya Munir" lalu dijawabnya "sama Josep Perangin-Angin" lalu terdakwa katakan "kenapa sampai sekarang mobilnya tidak dikembalikan, sudah 3 (tiga) hari"
 - Bahwa saat itu juga Abdul Munir menghubungi Josep Perangin-Angin dan kemudian memberikan teleponnya kepada terdakwa untuk berbicara dengan Josep Perangin-Angin "kenapa tidak kau kembalikan mobil saya, dimana kau sekarang" katanya "di berastagi" , lalu terdakwa mengatakan "mobilku sama kau kan" lalu dijawabnya "Ya, bu saya pakai 5 (lima) hari lagi ya bu" tetapi setelah 5 (lima) hari Josep Perangin_Angin tidak ada mengambil mobil tersebut dan ketika terdakwa hubungi bahwa mobil tersebut ada pada anak perempuannya yang bernama Winda Perangin-Angin.
 - Bahwa mobil tersebut disewa untuk 3 (tiga) hari dengan harga sewa Rp.3.000.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per hari ;
 - Bahwa saksi tahu dari Polisi bahwa mobil milik saksi telah digadaikan kepada orang lain sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) ;
 - Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.
2. Saksi ABDUL MUNIR : dipersidangan bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa benar, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 447/Pid.B/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Nopember 2017 sekira pukul 14.00 Wib Saksi dihubungi Yosep Perangin-Angin untuk merental mobil dan beberapa menit kemudian Saksi dihubungi Terdakwa dan mengatakan "bahwa ianya mau merental mobil mau melihat orang meninggal selama 3 (tiga) hari" lalu Saksi menghubungi teman Saksi yang bernama Budi Darma dan pada pukul 17.30 WIB Budi Darma datang dengan membawa 1 (satu) unit mobil merk Frand Avanza warna hitam BK 1290 FH untuk dirental Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa janjinya memakai mobil tersebut 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal 15 November 2017 sampai dengan tanggal 18 November 2017 dan ketika masa sewa habis Terdakwa datang kepada saksi memberikan uang Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk perpanjang selama 2 (dua) hari hingga tanggal 20 November 2017 akan tetapi mobil tidak jadi dipulangkan ; .
- Bahwa benar, saksi yang menyerahkan 1 (satu) unit mobil merk Grand Avanza , tahun pembuatan 2017, warna hitam metallic dengan nomor polisi BK 1290 FH Noka : MHKM5EA2JHHK036129 Nosin: 1NRF234524 beserta dengan STNKnya kepada terdakwa WINDA EKAWANTI PERANGIN-ANGIN untuk dirental.
- Bahwa benar, uang rental mobil yang diberikan terdakwa sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) saksi serahkan SAHAT MANGAPUL BUDI DHARMA.
- Bahwa katanya mobil tersebut telah digadaikan sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta ripiah) ;
Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa terdakwa WINDA EKAWATI PERANGIN-ANGIN, di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa benar, pada hari Rabu tanggal 15 November 2017 orang tua Terdakwa Josep Perangin-Angin menyuruh Terdakwa untuk menemui Abdul Munir untuk merental mobil milik korban yang ada padanya, yang mana sebelumnya orang tua Terdakwa telah menghubungi Abdul Munir melalui Handphone dan mengatakan agar dicarikan mobil untuk dirental.
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 15 November 2017 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa tiba di rumah Abdul Munir untuk mengambil mobil milik

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 447/Pid.B/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- korban yang sudah berada pada Abdul Munir untuk dirental selama 3 (tiga) hari dengan harga sewanya perhari Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah Terdakwa menyerahkan uang sewa sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Abdul Munir lalu Abdul Munir menyerahkan kunci beserta mobil kepada Terdakwa ;
 - Bahwa kemudian Terdakwa menggunakannya sampai tanggal 8 Desember 2017 tetapi pada tanggal 8 Desember 2017 ayah Terdakwa Josep perangin-Angin menyuruh saya menggadaikan mobil tersebut kepada Ari Sandika Sinulingga als Ari sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) ;
 - Bahwa uang tersebut kemudian terdakwa serahkan kepada ayah Terdakwa pada 16 Desember 2017 dengan cara menyetorkan ke rekening BNI An. Josep Perangin-Angin ;
 - Bahwa kesepakatan Terdakwa dengan Ari Sandika Sinulingga adalah Terdakwa meminjam uang dari dia sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) kemudian Terdakwa menitipkan mobil milik korban kepadanya dalam tempo 1 (satu) minggu Terdakwa harus mengembalikan uang kepada Ari Sandika Sinulingga dan seterusnya Terdakwa boleh membawa kembali mobil milik korban ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) unit mobil merk Grand Avanza, tahun pembuatan 2017, warna metalik, dengan nomor polisi BK 1290 FH Noka : MHKM5EA2JHHK036129 Nosin: 1NRF234524 dan 1 (satu) buah STNK mobil merk Grand Avanza, tahun pembuatan 2017, warna metalik, dengan nomor polisi BK 1290 FH Noka : MHKM5EA2JHHK036129 Nosin: 1NRF234524 atas nama ROTUA ANGGRIANY. Barang bukti yang diajukan dalam persidangan itu telah disita secara sah menurut hukum, dan dibenarkan para saksi dan terdakwa dipersidangan karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan ke sidang Pengadilan dengan dakwaan Alternatif yaitu dakwaan PERTAMA melanggar pasal 372 KUHP ATAU dakwaan KEDUA melanggar pasal 372 Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ; ATAU dakwaan KETIGA melanggar pasal 378 KUHP. Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, maka akan dipertimbangkan dakwaan PERTAMA melanggar pasal 372 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Ad.1. Unsur "barang siapa"

Menimbang, bahwa barangsiapa adalah menunjukkan pada subjek hukum, dapat diartikan pada siapa saja yang dengan bukti permulaan yang cukup diduga sebagai pelaku tindak pidana, baik perseorangan ataupun organisasi dan pelaku tersebut harus bertanggungjawab atas peristiwa atau perbuatan yang dilakukannya yang dalam perkara a quo kemudian didakwakan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa setiap subjek hukum melekat erat kemampuan bertanggungjawab atas hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang dan dapat dihukum dan pelaku harus mempertanggungjawabkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dihadapkan sebagai terdakwa adalah terdakwa WINDA EKAWATI PERANGIN-ANGIN dengan segenap indentitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yang telah dibenarkan oleh terdakwa dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa telah ternyata sebagai fakta dipersidangan bahwa terdakwa dalam perkara a quo bukan orang lain selain terdakwa WINDA EKAWATI PERANGIN-ANGIN yang dengan bukti awal yang cukup didakwa dalam perkara a quo dan dakwaan mana yang telah dibacakan dipersidangan telah dibenarkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, terdakwa setelah ditanyai oleh Ketua Majelis Hakim menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang merupakan indikasi bahwa terdakwa mampu bertanggung jawab.

Menimbang, bahwa lebih lanjut akan dipertimbangkan fakta yang telah ternyata dipersidangan apakah terdakwa a quo terbukti sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi oleh terdakwa WINDA EKAWATI PERANGIN ANGIN

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta didukung dengan adanya barang bukti maka diperoleh kesimpulan benar bahwa Rabu tanggal 15 November 2017 di Jln pasti barat Kel. Binjai Kec. Medan Denai, terdakwa WINDA EKAWATI PERANGIN-ANGIN merental 1 (satu) unit mobil toyota Avanza Veloz BK 1290 FH warna Hitam Metalic milik saksi korban ROTUA ANGGRYANI melalui saksi ABDUL MUNIR selama 3 (tiga) hari dari tanggal 15 November 2017 s/d tanggal 18 November 2018 dengan harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) per hari dan akan dikembalikan oleh terdakwa pada tanggal 18 November 2017 sambil menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Abdul Munir ;

Menimbang, bahwa telah ternyata fakta selanjutnya bahwa saksi Abdul Munir menyerahkan 1 (satu) unit mobil toyota Avanza Veloz BK 1290 FH warna Hitam Metalic beserta kunci dan STNK nya kepada terdakwa dan kemudian terdakwa membawa mobil avanza milik saksi korban tersebut namun setelah masa waktu rental mobil tersebut berakhir, terdakwa tidak mengembalikan mobil milik saksi korban tersebut namun terdakwa telah menggadaikan mobil milik saksi korban tersebut kepada saksi ARI SANDIKA SINULINGGA Als ARI sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum oleh fakta persidangan perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa WINDA EKAWATI PERANGIN-ANGIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" sebagaimana diatur dalam dakwaan PERTAMA melanggar pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa pada diri terdakwa tidak ditemukan baik itu alasan pembenar, alasan pemaaf maupun alasan penghapus penuntutan maka terhadap diri terdakwa harus bertanggung jawab dan adil apabila kepada terdakwa dijatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan putusan dipertimbangkan hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri dan atau perbuatan Terdakwa yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Hal-hal yang meringankan :
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa tidak mempersulit persidangan; ;
- Terdakwa dan korban sudah berdamai ;

Menimbang, bahwa adil kepada terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan dan oleh karena sebelum dijatuhkan terdakwa berada dalam tahanan maka waktu selama Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari masa penahanannya maka kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini maka statusnya ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Terdakwa terbukti bersalah maka dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 372 KUHP dan peraturan lain yang berlaku dan bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa WINDA EKAWATI PERANGIN-ANGIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "penggelapan", sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 372 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HERRY NURDI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ; ;
3. Menetapkan waktu selama terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil merk Grand Avanza, tahun pembuatan 2017, warna metalik, dengan nomor polisi BK 1290 FH Noka : MHKM5EA2JHHK036129 Nosin: 1NRF234524.
 - 1 (satu) buah STNK mobil merk Grand Avanza, tahun pembuatan 2017, warna metalik, dengan nomor polisi BK 1290 FH Noka : MHKM5EA2JHHK036129 Nosin: 1NRF234524 atas nama ROTUA ANGGRIANY. MASING-MASING DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI KORBAN ROTUA ANGGRIANY.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 447/Pid.B/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikian putusan dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 7 Mei 2018, oleh Saryana, SH.MH sebagai Ketua Majelis Hakim, Janverson Sinaga, S.H.M.H. dan Erintuah Damanik, S.H.,M.H. masing – masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim tanggal 20 Februari 2018 Nomor 447/Pid.B/2017/PN. Mdn, putusan mana pada hari itu juga diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh J o n i, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Patrecia Pasaribu, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa;

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

JANVERSON SINAGA, S.H.,M.H.

SARYANA, S.H., M.H.

ERINTUAH DAMANIK, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

JONI, S.H.